

**TIM HUKUM**  
**PARTAI GELORA INDONESIA**

Jl. Taman Patra VI No. 2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan kodepos 12950

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 22:15 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Kepada :**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**di-**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. M. Anis Matta, Lc  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora  
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.  
No. Telp/ Hp. 085712312330  
Email : adv.ahmadhafiz@gmail.com
- Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M, Si.  
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora  
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.  
No. Telp/ Hp. 087888787048  
Email : andisanglawyer@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten TOLIKARA, DPRD Kabupaten MEMBRAMO Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN Daerah Pemilihan :

- TOLIKARA 3
- TOLIKARA 4
- MEMBRAMO TENGAH 3

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/DPN/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. GUNTUR F.PRISANTO,S.H.M.Hum.,M.H.
2. ANDI SAPUTRO,S.H.
3. AHMAD HAFIZ,S.H.
4. ARYO TYASMORO,S.H.
5. EFRIZA,S.H.,M.H.

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 *email* : [adv.ahmadhafiz@gmail.com](mailto:adv.ahmadhafiz@gmail.com) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN Tengah Kabupaten TOLIKARA Daerah Pemilihan TOLIKARA 3, Daerah Pemilihan TOLIKARA 4, Kabupaten MEMBRAMO Daerah Pemilihan MEMBRAMO TENGAH 3.** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti P-1)**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 **(Bukti P-3 )**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	0
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	9428
4.	Partai GOLKAR	301
5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai BURUH	2669
7.	Partai Gelora	5
8.	Partai PKS	0
9.	Partai PKN	6721
10.	Partai HANURA	7368
11.	Partai GARUDA	3212
12.	Partai PAN	1116
13.	Partai PBB	3654
14.	Partai Demokrat	825

15.	Partai PSI	10
16.	Partai PERINDO	5128
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	95

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai PBB	3654
6.	Partai GARUDA	3212
7.	Partai BURUH	2669
8.	Partai PAN	1116
9.	Partai Demokrat	825
10.	Partai Nasdem	100
11.	Partai UMMAT	95
12.	Partai PSI	10
13.	Partai GELORA	5
14.	Partai PKB	0
15.	Partai Gerindra	0
16.	Partai PKS	0
17.	Partai PPP	0
18.	Partai GOLKAR	

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-13, sementara jumlah kursi DAPIL TOLIKARA I hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh **3897 Suara**

#### **4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA I KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C.Hasil berjumlah 3316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak **3897** suara antara data salinan C.Hasil dengan Termohon.

#### **Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	3897	3897

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WINDIK KEC. BEWANI** sebanyak **73 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **73 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **73 suara**.
2. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **199 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **199 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **199 suara**.
3. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **205 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **205 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **205 suara**.
4. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. YIBALO KEC. BEWANI** sebanyak **62 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **62 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **62 suara**.
5. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **282 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **282 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **282 suara**.
6. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **240 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **240 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **240 suara**.
7. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. DUMA KEC. BEWANI** sebanyak **124 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **124 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian

- berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **124 suara**.
8. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **187 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **187 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **187 suara**.
  9. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **201 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **201 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **201 suara**.
  10. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **193 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **193 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **193 suara**.
  11. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **188 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **188 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **188 suara**.
  12. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. ARELAM KEC. BEWANI** sebanyak **270 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **270 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **270 suara**.
  13. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara **4180 suara**.
  14. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon 4180 Suara Pemohon berhak mendapatkan Kursi ke 5 dari 9 Kursi Dapil TOLIKARA I.

#### **4.2.PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

2. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon berjumlah 1.043 suara yang sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 473 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 1 suara antara data salinan C.Hasil dengan Pemohon.

3. Bahwa perolehan suara partai Partai PAN dan Partai Demokrat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, dimana menurut Termohon perolehan suara Partai PAN adalah 536 suara padahal faktanya berdasarkan salinan C.Hasil adalah 529 suara atau Terdapat penambahan sebanyak 7 suara
4. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan salinan C Hasil adalah 528 suara, sementara menurut Termohon adalah 534 suara atau terdapat penambahan 6 suara.

**Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	534	528	+6
2.	Partai PAN	536	531	+5
3.	Partai Gelora	532	533	-1

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan :
  15. Bahwa di kampung Binime TPS 1 TPS 2 TPS 3 dan TPS 4 masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemilihan sistem noken dimana disepakati dari total 1.120 Suara diberikan kepada caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 Suara dan Caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 Suara.
  16. Setelah mengambil keputusan kedua caleg tersebut mendatangi petugas di meja dan melaorkan hasil kesepakatan kepada KPPS dan Panwas Kampung Binime . lalu hasil kesepakatan tersebut diumumkan kepada masyakarat oleh ketua Panwa Kampung Yunius Kagoya.
  17. Bahwa Ketua PPS Dekar Yikwa tidak mengisi hasil kesepakatan kedalam C1 Hasil dengan alasan tidak ada kertas C1 Hasil di TPS Binime
  18. Pada tanggal 20 february ketua PPS dan anggota mengisi format C-1 Hasil untuk caleg partai PPP atas nama opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi kedalam C1 hasil di TPS Binime.
  19. Oleh ketua PPS Dekar Yikwa suara Partai gelora di TPS 03 dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 suara gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada caleg Partai nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Suara Partai gelora hilang 370 suara atau 0.
  20. Terhadap hilangnya suara partai gelora sebanyak 370 tersebut, pemohon telah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Maberamo Tengah
  21. Bahwa pada pleno PPD Distrik suara yang dibacakan Partai gelora memperoleh 475 suara, padahal seharusnya 845 suara jika tidak dialihkan sebanyak 370 suara kepada caleg partai demokrat dan caleg partai Nasdem.



22. Bahwa pada pleno KPUD Mamberamo tengah suara Partai Gelora yang sebelumnya berjumlah 475 hilang 2 suara sehingga suara partai gelora tersisa 473 suara.
  23. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal KPU Mambermo tengah untuk mengembalikan suara partai Gelora sebanyak 370 suara.
  24. Bahwa rekomendasi Basawlu kabupaten Mamberamo tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mamberamo Tengah.
  25. Bahwa pada hari kamis tanggal 15 februari pukul 10.00 WIT pemohon didatangi oleh Caleg PKS atas nama Yulius Tabuni dan menyatakan menyerahkan suara caleg PKS di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan TPS 02 Kampung Uganda sebanyak 2 suara kepada suara kepada Partai Gelora, sehingga total suara yang diserahkan dari caleg partai PKS sebanyak 98 suara.
  26. Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Februari 20.00 WIT didatangi partai PKN kabupaten mamberamo Tengah atas nama Wenas Pugumis untuk menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Gelora sebanyak 100 suara.
  27. Bahwa PPD Distrik dan Panwas Distrik Kelila menyarakan agar penyerahan /penggabungan suara tersebut dibuat dalam bentuk dokumen kesepakatan.
  28. Bahwa pada pleno Distrik hanya dibacakan suara Partai gelora sebanyak 475 suara sementara penggabunga suara dari partai PKS sebanyak 98 suara dan partai PKN sebanyak 100 suara tidak dimasukkan dalam D-hasil.
  29. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 bawaslu Kabupaten Mamberano tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210 /PM.00.02/k.Papua-13/111/2024 perihal permintaan penegmbalian suara legislatif dari partai Gelora yaitu 98 suara dari PKS dan 100 suara dari partai PKN.
  30. Bahwa jika semua digabung maka seharusnya suara Partai gelora adalah  $475 + 370 + 98 + 2 + 100 = 1.043$  suara.
6. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak untuk 5 kursi pada Dapil Mamberamo Tengah 3 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel.4**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA TENGAH.**

**DAPIL TOLIKARA I**

Pemohon (Partai Gelora) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Gelora) sesuai dengan posita permohonan di atas.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai GELORA	3897

**DAPIL TOLIKARA I** Kabupaten TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO PROVINSI PAPUA TENGAH.**

**DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3**

Pemohon (Partai Gelora) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Gelora) sesuai dengan posita permohonan di atas.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

-1  
, MH (.....)



1. DR. Guntur F Prisanto, SH., M.Hum., MH

2. Ahmad Hafiz, SH

3. Andi Saputro, SH

4. Aryo Tyasmoro, SH

5. Efriza, SH., MH